



PUTUSAN

Nomor 929/Pdt.G/2016/PA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 929/Pdt.G/2016/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No.929/Pdt.G/2016/PA/Mks.



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/15/II/2013, tanggal 05 Februari 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan April 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena sudah tidak beri nafkah oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No.929/Pdt.G/2016/PA/Mks.



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun menurut relas panggilan Nomor 929/Pdt.G/2016/PA. Mks. yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 Mei 2016 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 23 Mei 2016 dan pada tanggal 24 Mei 2016 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 30 Mei 2016 dan pada tanggal 7 Juni 2016 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 13 Juni 2016, tergugat telah dipanggil secara

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No.929/Pdt.G/2016/PA/Mks.



resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah terlebih dahulu menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/15/II/2013, tanggal 5 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi kode P;

b. Bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah yaitu:

1. **TERGUGAT** (57 tahun), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun namun tidak dikaruniai anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat malas dan tidak mau bekerja;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;



- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI (46 tahun)** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara ipar penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun namun tidak dikaruniai anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat malas bekerja;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No.929/Pdt.G/2016/PA/Mks.



dan ketidak hadirannya tanpa alasan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawabannya, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi 1 menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No.929/Pdt.G/2016/PA/Mks.



tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi ke II yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak menafkahi penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara



terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Makassar Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No.929/Pdt.G/2016/PA/Mks.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Hadidjah, M.H. Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Drs. H.M. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh H. M. Sunusi, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. H .M. Anwar Saleh, SH., MH.

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No.929/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Panitera Pengganti

H. M. Sunusi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000	
- Biaya Administrasi	Rp	50.000	
- Biaya Panggilan	Rp	320.000	
- Redaksi	Rp	5.000	
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>	
- Jumlah	Rp	411.000	(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No.929/Pdt.G/2016/PA/Mks.